



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 1.A TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah Kota Ternate dalam urusan kebudayaan maka perlu disusun tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 328);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.

5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Kota Ternate untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat Ternate.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pengendalian urusan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan;
- c. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya Kota Ternate;
- d. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem budaya sesuai filsafat Kesultanan maupun di luar Kesultanan;
- e. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem sosial yang hidup di masyarakat Ternate;
- f. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan, dan rekayasa budaya;
- g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kebudayaan Kota;
- h. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kebudayaan;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan;
- d. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya;
- e. Bidang Sastra dan Bahasa;
- f. Bidang Adat Seatoran;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- d. pelaksanaan administrasi perjalanan Dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. pelaksanaan urusan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi pegawai Dinas;
- g. pengelolaan barang;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kebudayaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan

Pasal 14

Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas melestarikan kesenian, pembinaan, pengembangan, serta perlindungan terhadap tenaga kebudayaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang kesenian dan tenaga kebudayaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi kesenian serta tenaga kebudayaan;
- c. pelaksanaan penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan kesenian serta pengembangan tenaga kebudayaan;
- d. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan kesenian;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis seni tradisi kerakyatan (termasuk kelompok seni);
- f. pelaksanaan pembinaan teknis tenaga kebudayaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.

Pasal 16

Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Kesenian;
- b. Seksi Tenaga Kebudayaan.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Kesenian

Pasal 17

Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan melakukan pembinaan serta bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pengembangan kesenian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kesenian;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. pelaksanaan penyusunan program kegiatan dalam pengembangan kesenian dan pelestarian kesenian;

- d. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama pemberdayaan peran masyarakat di bidang seni;
- e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang seni, pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian;
- f. pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, seni tari serta pembinaan tenaga kesenian;
- g. pelaksanaan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Tenaga Kebudayaan

Pasal 19

Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Tenaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan;
- b. penyiapan data kebijakan teknis tenaga kebudayaan;
- c. pembinaan dan pengembangan teknis tenaga kebudayaan;
- d. penyusunan data, informasi pengembangan tenaga kebudayaan;
- e. pelaksana peningkatan mutu tenaga kebudayaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Tenaga Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya

Pasal 21

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengumpul terhadap benda sejarah, pengkajian benda dan sejarah, pemeliharaan dan pemanfaatan benda sejarah dan purbakala, pengembangan cagar budaya, publikasi dan dokumentasi, permuseuman, serta cagar budayaan lainnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sejarah dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;

- b. pelaksanaan pengkajian benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- d. pelaksanaan perawatan dan penyelamatan benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- e. pelaksanaan pengembangan cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- f. pelaksanaan penyajian, publikasi dan dokumentasi cagar Budaya di wilayah Kota Ternate;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan permuseuman Kota Ternate.

Pasal 23

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, membawahi:

- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya.

Paragraf 1

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Pasal 24

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan pengembangan cagar budaya dan pengembangan permuseuman.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data cagar budaya;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;
- d. pengembangan cagar budaya dan permuseuman Kota Ternate;
- e. publikasi dan dokumentasi cagar budaya Kota Ternate;
- f. fasilitasi pelestarian dan pemeliharaan benda koleksi museum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan museum;
- h. pembinaan dan publikasi museum;
- i. pengembangan dan pemanfaatan museum;
- j. registrasi museum dan koleksi;
- k. penyelenggaraan akreditasi museum;
- l. penambahan dan penyelamatan koleksi museum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang sejarah dan cagar budaya.

Paragraf 2
Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya

Pasal 26

Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan perlindungan sejarah dan nilai budaya, pengembangan dan pemanfaatan sejarah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan dan pelestarian sejarah dan nilai-nilai budaya;
- c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sejarah dan penulisan sejarah nasional dan lokal serta nilai-nilai budaya;
- d. penyiapan bahan kebijakan teknis perlindungan sejarah dan nilai-nilai budaya;
- e. pelaksanaan penyusunan dan perumusan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang peristiwa sejarah dan tokoh sejarah;
- f. pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman sejarah dan nilai-nilai budaya;
- g. pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman sejarah dan nilai-nilai budaya;
- h. pelaksanaan pengawasan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat tentang nilai-nilai sejarah dan budaya;
- i. pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan sumber sejarah dan penulisan sejarah serta pelestarian nilai-nilai budaya;
- j. pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) sejarah dan nilai-nilai budaya;
- k. pengelolaan data, informasi sejarah dan nilai-nilai budaya;
- l. penyiapan dan pengendalian regulasi dalam rangka perlindungan sejarah dan nilai budaya;
- m. publikasi dan sosialisasi sejarah dan nilai-nilai budaya;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sastra dan Bahasa

Pasal 28

Bidang Sastra dan Bahasa mempunyai tugas pelestarian dan pengembangan sastra dan bahasa Ternate.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sastra dan Bahasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, sastra dan bahasa;
- c. pelaksanaan pengkajian sastra dan bahasa peninggalan sejarah;
- d. melestarikan dan mengembangkan sastra Ternate;
- e. melestarikan dan mengembangkan bahasa Ternate;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sastra dan Bahasa;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Sastra dan Bahasa, membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Sastra; dan
- b. Seksi Pengembangan Bahasa Ternate.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sastra

Pasal 31

Seksi Pengembangan Sastra mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan sastra Ternate.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan Sastra mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sastra;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan sastra ternate;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sastra ternate;
- d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan sastra ternate;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi strategi pelestarian dan pengembangan sastra ternate;
- f. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sastra ternate pada even regional, nasional, dan internasional;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Sastra; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Bahasa Ternate

Pasal 33

Seksi Pengembangan Bahasa Ternate mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan Bahasa Ternate.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan Bahasa Ternate menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Bahasa Ternate;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan Bahasa Ternate;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bahasa Ternate;
- d. penyiapan kebijakan strategis pelestarian dan pengembangan bahasa Ternate;
- e. pelaksanaan strategi pelestarian dan pengembangan bahasa Ternate;
- f. penyiapan regulasi dalam rangka perlindungan bahasa Ternate;
- g. penyiapan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di bidang bahasa Ternate pada even regional, nasional, dan internasional;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Bahasa Ternate;
- i. pelaksanaan penyusunan silabus dan kurikulum bahasa daerah Ternate;
- j. pelaksanaan bimbingan dan supervisi pada satuan pendidikan dasar yang melakukan kurikulum bahasa daerah ternate
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Adat Seatoran

Pasal 35

Bidang Adat Seatoran mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Adat Seatoran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Adat Seatoran;
- b. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan nilai budaya, agama dalam rangka menumbuhkembangkan di masyarakat;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan apresiasi nilai-nilai budaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengkajian terhadap nilai-nilai yang hidup dilingkungan adat;

- e. pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian kelembagaan adat yang ada di masyarakat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 37

Bidang Adat Seatoran membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Adat Seatoran; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Adat.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Adat Seatoran

Pasal 38

Seksi Pengembangan Adat Seatoran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pengembangan warisan Adat Seatoran.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pengembangan Adat Seatoran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Adat Seatoran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data warisan Adat Seatoran;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelestarian nilai-nilai Adat Seatoran;
- d. penyiapan bahan dan data dalam rangka pengembangan adat seatoran;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang Adat Seatoran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kelembagaan Adat

Pasal 40

Seksi Pembinaan Kelembagaan Adat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan kerja sama dalam rangka pembinaan lembaga adat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pembinaan Kelembagaan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Adat;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan adat;
- c. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan lembaga adat setempat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga adat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Januari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 372.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002